



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer

Danial Syah<sup>1</sup>, Ary Oskandar<sup>2</sup>, Muhammad Ridho<sup>3</sup>, Arnold Steven<sup>4</sup>, Andrian Fadli<sup>5</sup>, Erwin<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia, [oskandary.naj@gmail.com](mailto:oskandary.naj@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>4</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>5</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>6</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: [oskandary.naj@gmail.com](mailto:oskandary.naj@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The Concept of Development Law proposed by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja is an original Indonesian legal theory that emphasizes law as a means of social renewal, whereby law not only maintains order but also directs social change in an orderly manner. This study examines the relevance of this concept in facing the challenges of contemporary legal reform, which include digitization, regulatory transformation, and demands for transparency in the modern era. The research uses a normative juridical method with a conceptual approach, analyzing primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of Mochtar Kusumaatmadja's scientific works and related literature through literature study and descriptive-analytical analysis. The results of the study show that the concept of development law remains relevant with its two main dimensions, namely order in development, which is absolutely necessary, and law as a channel for human activities towards renewal. Contemporary challenges in the form of the digitization of legal services, the implementation of the new Criminal Code, technological infrastructure gaps, and the lack of public legal awareness demand the revitalization of this concept without changing its basic essence. Revitalization must be carried out through responsive legal substance reform, strengthening accountable institutional structures, and developing a legal culture through education, so that law becomes the driving force for development that is fair, sustainable, and in line with the values of Pancasila.*

**Keyword:** *Development Law, Revitalization, Contemporary Legal Reform.*

**Abstrak:** Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana hukum tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mengarahkan perubahan sosial secara teratur. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep tersebut dalam menghadapi tantangan pembaruan hukum kontemporer yang meliputi digitalisasi, transformasi regulasi, dan tuntutan transparansi di era modern. Penelitian menggunakan

metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah Mochtar Kusumaatmadja serta literatur terkait melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum pembangunan tetap relevan dengan dua dimensi utamanya yaitu ketertiban dalam pembangunan yang mutlak diperlukan dan hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia menuju pembaharuan. Tantangan kontemporer berupa digitalisasi layanan hukum, implementasi KUHP baru, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat menuntut revitalisasi konsep ini tanpa mengubah esensi dasarnya. Revitalisasi harus dilakukan melalui pembaruan substansi hukum yang responsif, penguatan struktur kelembagaan yang akuntabel, dan pembangunan kultur hukum melalui pendidikan, sehingga hukum menjadi motor penggerak pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Hukum Pembangunan, Revitalisasi, Pembaruan Hukum Kontemporer.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya membangun sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini, perjalanan pembangunan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui konsep hukum pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai Mazhab UNPAD. Konsep ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi hukum Indonesia yang pada masanya dinilai lamban bahkan menghambat perubahan sosial yang sedang berlangsung pesat.

Teori Hukum Pembangunan yang digagas Mochtar Kusumaatmadja merupakan pemikiran hukum asli Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan dimensi serta kultur masyarakat Indonesia. Mochtar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, dengan pokok pikiran bahwa ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan adalah mutlak diperlukan. Berbeda dengan pandangan yang menganggap hukum hanya berfungsi menjaga ketertiban, Mochtar menekankan bahwa hukum harus mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Salah satu kondisi objektif yang mendasari teori ini adalah dominannya peran peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara yang lebih mengandalkan hukum yurisprudensi. Hal ini menjadikan konsep hukum pembangunan sangat relevan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law. Teori ini dilatarbelakangi oleh dua hal: asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat, dan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan pemikiran ke arah hukum modern.

Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia memasuki era yang sangat berbeda dengan masa ketika konsep hukum pembangunan digagas. Transformasi sistem hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural yang menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Tahun 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan sistem hukum Indonesia dengan berbagai inisiatif penting yang dilakukan pemerintah, termasuk transformasi digital layanan hukum dan implementasi KUHP baru yang menggantikan warisan kolonial. Era kontemporer menghadirkan tantangan yang jauh lebih beragam dibandingkan masa Orde Baru, mulai dari digitalisasi, globalisasi, perubahan iklim, hingga tuntutan transparansi dan partisipasi publik yang semakin tinggi.

Berbagai tantangan seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menuntut pembaruan

menyeluruh. Di tengah dinamika ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah konsep hukum pembangunan yang digagas lebih dari lima dekade lalu masih relevan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer? Atau justru memerlukan revitalisasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman?

Beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan seperti UU Ibu Kota Negara (IKN) justru menimbulkan kekhawatiran akan pengulangan masa Orde Baru yang menjadikan hukum bukan sebagai sarana pembangunan melainkan alat mempertahankan kekuasaan. Hal ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap pemahaman dan penerapan konsep hukum pembangunan agar tidak disalahgunakan. Di sisi lain, penerapan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap terbukti relevan, seperti dalam transformasi perpajakan melalui PMK 172/2023 yang tidak hanya menciptakan ketertiban perpajakan tetapi juga menjadi katalisator perubahan.

Mochtar Kusumaatmadja yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 telah meninggalkan warisan pemikiran yang sangat berharga. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kontribusinya bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pada konsep negara kepulauan dan Wawasan Nusantara, tetapi juga pemikiran hukumnya yang fundamental. Namun, penghormatan yang sejati terhadap pemikiran beliau adalah dengan mengkaji ulang relevansinya dan melakukan revitalisasi agar tetap mampu memberikan jawaban atas persoalan hukum masa kini.

Revitalisasi bukan berarti mengganti atau meninggalkan konsep hukum pembangunan, melainkan menafsirkan kembali dan mengadaptasinya dengan kebutuhan zaman. Prinsip dasar bahwa hukum harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat tetap sangat relevan, namun cara implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia abad ke-21 yang menghadapi tantangan digitalisasi, globalisasi, krisis lingkungan, serta tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia yang semakin kuat. Pendekatan hukum pidana yang bergeser dari retributif ke korektif, restoratif, dan rehabilitatif mencerminkan evolusi pemikiran yang sejalan dengan semangat hukum sebagai sarana pembaharuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja di era kontemporer, mengidentifikasi tantangan pembaruan hukum saat ini, dan merumuskan bagaimana konsep tersebut dapat direvitalisasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan hukum Indonesia masa kini. Melalui analisis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum terkini, dan praktik penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembaruan hukum nasional yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat tahun 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam percepatan reformasi hukum di Indonesia. Dengan memahami dan merevitalisasi konsep hukum pembangunan, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mampu mengarahkan pembangunan secara adil, berkelanjutan, dan inklusif. Konsep ini perlu diaktualisasikan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum agraria, hingga hukum teknologi informasi yang merupakan bidang-bidang krusial di era kontemporer.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan relevansinya dengan pembaruan hukum yang terjadi saat ini. Penelitian yuridis normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami gagasan-gagasan yang mendasari konsep hukum pembangunan

dan bagaimana konsep tersebut dapat direvitalisasi untuk menjawab tantangan hukum masa kini.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait pembaruan hukum seperti KUHP baru, UU Ibu Kota Negara, dan berbagai peraturan menteri yang berkaitan dengan reformasi hukum. Bahan hukum sekunder mencakup karya-karya ilmiah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel berita hukum dari sumber terpercaya juga digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap istilah dan perkembangan terkini dalam dunia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan baik secara manual melalui perpustakaan maupun secara digital melalui basis data jurnal ilmiah dan repositori hukum. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi pemikiran-pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan, kebijakan pembaruan hukum yang sedang berjalan, serta kritik dan analisis dari para ahli hukum terhadap implementasi konsep hukum pembangunan di era kontemporer. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti konsep dasar hukum pembangunan, tantangan pembaruan hukum kontemporer, dan upaya revitalisasi yang diperlukan.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi dan argumentasi yuridis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara mendeskripsikan konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja secara menyeluruh, kemudian menganalisis relevansinya dengan kondisi hukum Indonesia saat ini. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dasar hukum pembangunan dengan praktik pembaruan hukum yang terjadi, mengidentifikasi kesenjangan antara konsep dan implementasi, serta merumuskan upaya revitalisasi yang diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Sebagai Teori Asli Indonesia**

Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan pemikiran hukum asli Indonesia yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi hukum Indonesia pada masa pembangunan nasional. Mochtar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, dengan pokok pikiran bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan bukan hanya diinginkan tetapi mutlak diperlukan. Perubahan istilah dari "alat" menjadi "sarana" bukan sekadar permainan kata, melainkan mencerminkan pemahaman yang lebih luas bahwa hukum di Indonesia memiliki peran lebih besar dibandingkan sekadar instrumen mekanis. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik bahwa peran peraturan perundang-undangan sangat dominan, berbeda dengan negara-negara lain yang lebih mengandalkan hukum yurisprudensi seperti Amerika Serikat. Meskipun demikian, Mochtar juga menegaskan bahwa Indonesia bukan menganut prinsip legisme, karena hakim tetap dapat mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga dimensi sosiologis tetap diperhatikan.

Terdapat dua dimensi utama yang menjadi inti dari Teori Hukum Pembangunan. Dimensi yang satu adalah bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya. Dimensi yang lain menyatakan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum

memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan pasif menjaga stabilitas yang sudah ada, tetapi juga aktif mendorong perubahan sosial yang terencana dan terarah. Latar belakang munculnya teori ini adalah adanya asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat, serta kenyataan bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan pemikiran ke arah hukum modern. Kondisi ini mendorong Mochtar untuk merumuskan bagaimana hukum dapat difungsikan secara dinamis untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Konsep hukum pembangunan bermula dari keprihatinan terhadap peranan hukum yang menunjukkan kelesuan dalam masyarakat yang sedang membangun. Agar memiliki kontribusi dalam pembangunan, hukum tidak cukup difungsikan sebatas menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang bersifat konservatif, melainkan juga harus diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib. Pandangan ini menunjukkan bahwa Mochtar memahami kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan hukum sebagai motor penggerak pembangunan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, hukum pembangunan mendorong perlunya pembinaan hukum nasional yang menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pembaruan peraturan perundang-undangan tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan hukum yang diarahkan pada kemampuan teknis dan profesional para praktisi hukum.

Keunikan teori ini terletak pada pendekatannya yang holistik terhadap hukum. Mochtar memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Definisi ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Teori ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound tentang "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kondisi objektif Indonesia, serta pemikiran Harold D. Lasswell dan Myres S. McDougal tentang pentingnya kerja sama antara ahli hukum teoritis dan praktisi dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif namun tetap berlandaskan prinsip hukum yang kuat.

Sebagai teori hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, Teori Hukum Pembangunan memiliki kesesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Teori ini menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, sehingga mencakup dimensi struktur, kultur, dan substansi hukum. Hal ini menjadikan teori hukum pembangunan tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga aplikatif dalam praktik pembangunan hukum nasional. Teori ini telah menjadi landasan utama dalam kebijakan legislasi dan kajian ilmiah di Indonesia, menempatkan hukum sebagai katalisator dan dinamisator pembangunan masyarakat Indonesia yang terus berubah dan berkembang.

### **Tantangan Pembaruan Hukum Indonesia di Era Kontemporer**

Era kontemporer menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dibandingkan masa ketika teori hukum pembangunan digagas pada tahun 1970-an. Tahun 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan sistem hukum Indonesia dengan berbagai inisiatif penting yang dilakukan pemerintah untuk membenahi sektor hukum yang selama ini kerap dikritik lamban, birokratis, dan tidak transparan. Transformasi digital, revisi hukum yang monumental, hingga penanganan kasus korupsi besar menjadi sorotan utama. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Implementasi KUHP baru yang telah lama dibahas sejak era reformasi menandai perubahan

paradigma dari hukum pidana yang berfokus pada hukuman retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan ini mencerminkan evolusi pemahaman tentang fungsi hukum yang tidak lagi sekadar menghukum tetapi juga membina dan memulihkan.

Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas dengan Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan berbagai platform digital untuk mempercepat layanan publik seperti pendaftaran hukum, administrasi keimigrasian, hingga pengajuan hak kekayaan intelektual. Namun transformasi ini tidak tanpa tantangan, karena infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di daerah terpencil serta keterbatasan sumber daya manusia di sektor hukum menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama mengingat banyaknya data sensitif masyarakat yang dikelola oleh lembaga hukum. Keberhasilan digitalisasi memerlukan koordinasi lintas sektor, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta regulasi keamanan data yang kuat dan dapat diandalkan. Tantangan ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum bukan hanya soal mengubah peraturan, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Studi menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi sistem hukum di Indonesia dalam merespons revolusi digital termasuk keterbatasan regulasi yang ada, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan kesenjangan infrastruktur teknologi. Undang-undang yang ada seperti UU ITE perlu disesuaikan dengan kondisi digital saat ini, meskipun sudah mengalami revisi tetapi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk menjawab isu seperti perlindungan data pribadi dan transaksi digital. Sektor *fintech*, *e-commerce*, dan *cyber law* membutuhkan kerangka hukum yang relevan untuk mengatur dinamika yang berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang cepat membuat regulasi seringkali tertinggal, sehingga hukum administrasi harus terus diperbarui untuk mengakomodasi inovasi teknologi dan model bisnis baru. Proses legislasi yang lambat dan birokratis dapat menghambat kemampuan hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur lingkungan digital yang terus berubah.

Kesenjangan digital juga menjadi tantangan serius karena tidak semua daerah dan masyarakat di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam pelayanan publik dan akses terhadap hak-hak administratif. Pemerintah harus bekerja keras memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berada di daerah terpinggirkan atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain tantangan teknis dan infrastruktur, permasalahan yang sering muncul adalah kasus-kasus siber yang sulit diklasifikasi ke jenis tindak pidananya, misalnya kasus ujaran kebencian melalui media sosial atau pencemaran nama baik lewat internet. Berbagai berita bohong juga sering beredar di kalangan masyarakat digital tanpa validasi terlebih dahulu. Data menunjukkan ribuan kasus hoax telah teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum di era digital bukan hanya soal regulasi tetapi juga edukasi dan literasi digital masyarakat.

Dalam penerapan kebijakan pembangunan seperti UU Ibu Kota Negara, muncul kekhawatiran bahwa proses pembangunan di Indonesia hanya sekadar mengganti pasal aturan tanpa mempertimbangkan makna pembangunan itu sendiri. Pembahasan yang terlalu cepat, naskah akademik yang tidak memuat penjelasan filosofis yang memadai, dan kurangnya keterbukaan partisipasi publik menimbulkan pertanyaan tentang sejauhmana hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembangunan atau justru menjadi alat legitimasi kebijakan yang bermasalah. Tantangan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kontemporer tidak hanya membutuhkan aspek teknis dan prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek substansial terkait keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Era kontemporer menuntut pembaruan hukum yang tidak hanya responsif terhadap perubahan

teknologi, tetapi juga sensitif terhadap isu-isu sosial seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, keadilan gender, dan inklusivitas sosial.

### **Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan untuk Menjawab Kebutuhan Masa Kini**

Revitalisasi konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam menghadapi tantangan kontemporer memerlukan reinterpretasi yang tidak mengubah esensi dasarnya tetapi menyesuaikan cara implementasinya. Prinsip utama bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap sangat relevan dan dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti yang terlihat dalam transformasi perpajakan melalui PMK 172/2023, di mana regulasi tidak hanya menciptakan ketertiban perpajakan tetapi juga menjadi katalisator perubahan dalam cara transaksi diatur dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Contoh ini menunjukkan bahwa konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masih sangat aplikatif apabila diterapkan dengan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan zaman. Teori Hukum Pembangunan menegaskan bahwa hukum memiliki peran lebih besar daripada sekadar menjaga ketertiban, tetapi menjadi kekuatan pembaharuan yang dapat mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya, bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya, politik, dan hukum itu sendiri. Hukum harus hadir untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi konsep ini menuntut pemahaman bahwa pembangunan di era kontemporer tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Hukum sebagai sarana pembaharuan harus mampu mengarahkan pembangunan pada tujuan-tujuan yang lebih holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target-target pembangunan jangka pendek yang bersifat materialistik.

Urgensi dan relevansi pemikiran hukum pembangunan terletak pada dua hal: pengajaran dan pendidikan hukum mestilah ditujukan untuk memajukan kedayagunaan hukum untuk kepentingan kerja praktis sehari-hari kaum profesional, serta secara teoretis dan politis hukum harus dapat mengarahkan pembangunan dengan tepat. Revitalisasi harus dimulai dari pendidikan hukum yang tidak hanya mengajarkan aspek normatif tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan isu-isu global yang memengaruhi hukum. Pendidikan hukum harus menghasilkan sarjana hukum yang tidak hanya menguasai peraturan perundang-undangan tetapi juga memiliki kemampuan analisis kebijakan, pemahaman lintas disiplin ilmu, dan kepekaan terhadap keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan visi Mochtar tentang profesionalisasi pendidikan hukum yang mencakup pendidikan klinis untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis.

Revitalisasi juga menuntut peran aktif pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar keadilan dan kepastian hukum. Meskipun Indonesia berpegang teguh pada hukum tertulis dengan peran peraturan perundang-undangan yang sangat dominan, Indonesia bukan menganut prinsip legisme karena hakim tetap dapat mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga dimensi sosiologis tetap diperhatikan. Prinsip ini sangat relevan di era kontemporer di mana perubahan sosial terjadi sangat cepat sehingga hukum tertulis sering kali tertinggal. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan hukum secara progresif dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan perkembangan zaman, tanpa terjebak pada interpretasi tekstual yang kaku.

Implementasi revitalisasi memerlukan beberapa langkah strategis. Langkah yang satu adalah pembaruan substansi hukum yang mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi tumpang tindih dan inkonsistensi, serta pembuatan regulasi baru yang mengantisipasi perkembangan teknologi dan isu-isu global seperti perubahan iklim dan

ekonomi digital. Langkah yang lain adalah penguatan struktur hukum melalui reformasi kelembagaan yang meningkatkan independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga penegak hukum, serta peningkatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui digitalisasi layanan hukum dan penguatan bantuan hukum. Langkah berikutnya adalah pembangunan kultur hukum melalui pendidikan dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, termasuk literasi digital yang menjadi sangat penting di era teknologi informasi.

Hukum pembangunan merupakan pemikiran hukum yang secara praktis penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang semakin rumit dan agenda pembangunan yang terus berlanjut. Revitalisasi konsep ini bukan berarti menciptakan teori baru yang sama sekali berbeda, melainkan mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar hukum pembangunan untuk menjawab tantangan masa kini. Hukum harus tetap menjadi sarana pembaharuan yang mengarahkan pembangunan secara teratur dan tertib, namun dengan pemahaman yang lebih luas tentang makna pembangunan yang mencakup keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan revitalisasi yang tepat, konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja akan tetap relevan sebagai landasan filosofis pembangunan hukum nasional Indonesia di abad ke-21, membuktikan bahwa pemikiran hukum asli Indonesia mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

## KESIMPULAN

Konsep Hukum Pembangunan yang digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja sebagai teori hukum asli Indonesia tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab tantangan pembaruan hukum kontemporer. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban tetapi juga mengarahkan perubahan sosial secara teratur masih sangat aplikatif di era modern. Tantangan pembaruan hukum Indonesia saat ini, yang mencakup digitalisasi layanan hukum, transformasi regulasi untuk menjawab perkembangan teknologi, kesenjangan infrastruktur, serta tuntutan transparansi dan partisipasi publik yang semakin tinggi, menunjukkan perlunya revitalisasi konsep hukum pembangunan tanpa mengubah esensi dasarnya. Revitalisasi ini harus dilakukan melalui pemahaman bahwa pembangunan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, lingkungan, dan keadilan, dengan langkah strategis berupa pembaruan substansi hukum yang responsif terhadap perubahan zaman, penguatan struktur kelembagaan yang independen dan akuntabel, serta pembangunan kultur hukum melalui pendidikan dan peningkatan literasi masyarakat. Implementasi revitalisasi memerlukan kerja sama antara akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Dengan revitalisasi yang tepat, konsep hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja akan terus menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi pembangunan hukum nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika abad ke-21.

## REFERENSI

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363-392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45-65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>

- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*. Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan* (Otje Salman & Eddy Damian, Eds.). Alumni.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2016). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengantar pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum* (Cetakan keempat). Alumni.
- Muawanah, S. (2025, April 9). Transformasi hukum Indonesia tahun 2025: Antara digitalisasi, revisi regulasi, dan tantangan korupsi. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sitimuawanah8944/67f632aec925c416c459d134/>
- Mulyadi, L. (t.t.). Teori hukum pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.: Sebuah kajian deskriptif analitis. Mahkamah Agung Republik Indonesia. [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)
- Pane, N. (2015). *Rekam jejak kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*. Penerbit Buku Kompas.
- Praktisi hukum: Percepatan reformasi hukum harus jadi prioritas 2025. (2024, Desember 31). *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-ini-sebut-percepatan-reformasi-hukum-harus-jadi-prioritas-2025-lt6772b7bee99f0/>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Ramli, A. M. (2022, Juni 7). Mengulas intisari teori hukum pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>
- Reksodiputro, M. (1999). Mochtar Kusuma-atmadja sebagai pemikir dan penggagas modernisasi pendidikan hukum di Indonesia. Dalam M. Komar, E. R. Agoes, & E. Damian (Eds.), *Mochtar Kusuma-atmadja: Pendidik & negarawan* (hlm. 713-732). Alumni.
- See, B. R. (2020). Peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia yang sadar hukum. *Jurnal Caraka Justitia*, 1(1), 46. [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka\\_Justitia/article/view/700](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/700)
- Shidarta (Ed.). (2012). *Mochtar Kusuma-atmadja dan teori hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi*. Epistema Institut & Huma.
- Syarifuddin, S., Din, T., Andriani, T., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. (2024). Reformasi hukum di era digital: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3206-3221. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1685>
- Universitas Medan Area. (2024, Desember 25). Reformasi hukum di era digital: Menjawab tantangan teknologi modern. <https://hukum.umsida.ac.id/reformasi-hukum-di-era-digital/>